



PUTUSAN

Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Tempo, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

██████████, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Hypermat, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 16 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, sebagaimana Kutipan AKta Nikah Nomor: 077/77/II/2019 tanggal 22 Januari 2019, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 November 2019;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam mengurus rumah tangga, hal tersebut seringkali menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat juga memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja ada kesalahan dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah. Selain itu Tergugat suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memaki Penggugat dengan nada tinggi;
6. Bahwa pada puncaknya pada bulan Juni 2020, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak

Hal 2 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020, dengan mediator Hakim yang bernama **H. Adarani, S.H., M.H.I.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara E-Court, sehingga apabila Tergugat setuju pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan secara E-Litigasi, dan atas penjelasan Majelis tersebut, Tergugat menyatakan tidak setuju beracara secara E-litigasi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 19 hal

Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posita nomor 1 dan 2 benar;
- bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pernah beda pendapat;
- bahwa tidak benar Tergugat sering emosional, justru Tergugat yang menghindari Penggugat apabila sedang dalam keadaan marah;
- bahwa tidak benar Tergugat sering memaki Penggugat;
- bahwa benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, tetapi Tergugat pernah datang pada saat ulang tahun Penggugat dan memberi hadiah, tetapi Tergugat malah diusir oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat setiap bulannya tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat;
- bahwa apabila tetap terjadi perceraian, maka Tergugat menuntut Penggugat untuk memenuhi tuntutan Tergugat, sebagai berikut :
 1. Ganti rugi biaya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);
 2. Biaya renovasi rumah/menambah dapur rumah yang ditempati Penggugat, sebesar Rp 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);
 3. Kompensasi kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat, sebesar Rp 49.000.000.- (Empat puluh sembilan juta rupiah);
 4. Kompensasi akibat Penggugat menghina orang tua Tergugat, sebesar Rp 49.000.000.- (Empat puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dipicu karena Penggugat merasa tidak dianggap sebagai bagian keluarga besar Tergugat, seperti misalnya dalam cetakan buku Yasin, nama mantan istri Tergugat sebelumnya yang dicantumkan, sedangkan nama Penggugat tidak padahal Penggugat dan Tergugat sudah suami istri, selain itu Tergugat juga marah saat Penggugat membangunkan adik Tergugat yang tidur, dan Tergugat marah atas hal tersebut kepada Penggugat;

Hal 4 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terkait renovasi rumah, uang yang diserahkan Tergugat adalah sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) bukan Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), dan Penggugat tidak bersedia mengganti uang tersebut karena selama ini Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah milik Penggugat;
- bahwa terkait permintaan ganti rugi biaya pernikahan dan kompensasi kasih sayang Tergugat, Penggugat tidak bersedia memenuhinya karena Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat hingga dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- bahwa tidak benar saya menghina orang tua Tergugat, karena Penggugat menganggap mertua/orang tua Tergugat juga adalah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan menolak semua tuntutan ganti rugi dan kompensasi yang dituntut Tergugat;

Bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membantah bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat tetap pada tuntutan Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat pada jawaban Tergugat sebelumnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 31 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Nomor: 077/77/II/2019 tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah

Hal 5 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan *dinazagelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;

B. Saksi

1. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 24 Oktober 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tenaga Honorer Satpol PP, tempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada bulan Januari 2019;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, selain itu keluarga Tergugat juga tidak mau menerima Penggugat sebagai isterinya, selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyiram adik Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dengan air, hal itu disaksikan juga oleh anak saksi yang kebetulan waktu itu berada di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang berjalan kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



- Bahwa selama pisah ini, Saksi juga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 25 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, dan saat ini telah berpisah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena Tergugat sering berlaku kasar dengan Penggugat padahal hanya masalah sepele, Tergugat juga sering emosional;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti surat dan saksi-saksinya dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan bukti surat, sebagai berikut :

Hal 7 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi cetakan/print out percakapan melalui aplikasi WhatsApp, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan/diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, diberi tanda **T.1**;
2. Fotokopi cetakan/print out percakapan melalui aplikasi WhatsApp, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan/diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, diberi tanda **T.2**;
3. Cetakan/print out surat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan, namun tidak dapat dicocokkan/diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, diberi tanda **T.3**;
4. Cetakan/print out sejumlah foto, bukti surat tersebut tidak bermeterai, dan tidak dapat dicocokkan/diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, diberi tanda **T.4**;

Bahwa, Tergugat menyatakan mencukupkan bukti suratnya dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil

Hal 8 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis telah menunjuk seorang mediator Hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin yang bernama H. Adarani, S.H., M.H.I.;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan baik kembali dalam membina rumah tangganya sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak bulan April 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam mengurus rumah tangga, hal tersebut seringkali menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja ada kesalahan

Hal 9 dari 19 hal

Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah, selain itu Tergugat suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memaki Penggugat dengan nada tinggi. Puncaknya pada bulan Juni 2020, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan dengan adanya pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide Pasal 311 R.Bg). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, termasuk akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 19 hal

Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 17 Januari 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya, Pengugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, dan Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksinya, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi print out percakapan pada aplikasi WhatsApp dan sejumlah foto yang menurut Majelis

Hal 11 dari 19 hal

Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa dokumen elektronik dapat dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah secara hukum apabila menggunakan sistem elektronik sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 tidak dapat diakses, tidak ditampilkan, tidak dapat dijamin keutuhannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai sebuah dokumen elektronik dan sebagai bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti-bukti tersebut menurut Majelis tidak bernilai, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dikuatkan dengan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Januari 2019 dan selama dalam pernikahannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, puncaknya pada bulan Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lebih lamanya;

Hal 12 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: “Apabila gugatan istri telah terbukti dihadapan Hakim dengan alat bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, danikatan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami dan hakimtidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun* halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بيه المتبا نحضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فاته من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hal 13 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *in casu* perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, selain Tergugat menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat juga mengajukan

Hal 14 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



gugatan Rekonvensi, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah jika Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Ganti rugi biaya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);
2. Biaya renovasi rumah/menambah dapur rumah yang ditempati Penggugat, sebesar Rp 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);
3. Kompensasi kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat, sebesar Rp 49.000.000.- (Empat puluh sembilan juta rupiah);
4. Kompensasi akibat Penggugat menghina orang tua Tergugat, sebesar Rp 49.000.000.- (Empat puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan balik (gugatan Rekonvensi) tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengenai talak tebus (khuluk), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang lembaga talak tebus (*khulu'*) dalam perkara perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *khulu'* atau talak tebus, menurut Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam adalah "*perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya*", demikian pula pengertian *khulu'* sebagaimana termuat dalam surat *al-Baqarah* ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْوِغٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَى يَتِيمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Hal 15 dari 19 hal

Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim";*

dan hadits Nabi saw, yang artinya:

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "bahwa isteri Tsabit bin Qais bin Syimas menghadap Rasulullah SAW, saya berkata, "ya Rasulullah sesungguhnya saya tidak mencela suami saya tentang akhlak dan agamanya tetapi saya takut melanggar hukum Allah dalam rumah tangga. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun kurma kepadanya?." Isteri Tsabit menjawab: "Ya bersedia." Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Tsabit untuk mentalak isterinya dengan talak satu khul'i." (Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i, Nail al-Authar, VII, hal.34).

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang diajukan dengan jalan *khulu'* maka perceraian tersebut haruslah atas dasar kerelaan suami isteri, di mana isteri memberikan sejumlah pembayaran kepada suaminya sebagai *iwadh* (pengganti). yang dimaksud *iwadh* di sini adalah harta baik berupa uang ataupun benda-benda berharga lainnya sebab harta itu dimaksudkan sebagai ganti rugi karena nikah semacam akad jual beli, suami membeli dengan mahar maka sebaliknya ketika isteri meminta perceraian dengan *khulu'* maka isteri memberikan pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan cara *khulu'* hanya dapat dilakukan bila ada alasan pembenar, yaitu suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, suami memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu

Hal 16 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga, suami memiliki perilaku dan tabiat buruk yang mencegah tercapainya tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian dalam perkara *a quo* diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah terbukti, namun ternyata sejak awal gugatan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi bukan merupakan gugatan cerai talak tebus (*khulu'*), melainkan cerai disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dikategorikan sebagai perceraian dengan alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam), yaitu tuntutan yang diajukan adalah agar hakim menceraikan/memutuskan ikatan perkawinan, bukan menuntut agar Penggugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat Rekonvensi dengan talak tebus (*khulu'*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai talak tebus (*khulu'*) tidak dilandasi oleh kesediaan, kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak, sedangkan syarat sahnya *khul'i* harus dilandasi persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dalam kitab Subul al-Salam Juz II halaman 252;

يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين

Artinya : *Sah Khul'i apabila dengan kesediaan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak berdasar/beralasan hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonvensi mengenai talak tebus sejumlah uang tersebut di atas sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 17 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Busra, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifudin, M.H.I.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Drs. H. Makhmud, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra. M.H.

Hal 18 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	344.000,00

(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal
Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2020/PA. Bjm